



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2016/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Malwaris antara:

Hj. Sitti Syamsiah alias Sarifah binti H. Achmad Banta, umur 78 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Bungung Lompoa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**.

Sitti Fatimah binti H. Achmad Banta, umur 75 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Ganrang Batu Utara, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II** ;

Sitti Hawa binti H. Achmad Banta, umur 68 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Ganrang Batu Utara, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;

Dra. Rugaya binti H. Achmad Banta, umur 65 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di jalan Rumbia Nomor 10, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Hilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan untuk sementara memilih domisili hukum di Ganrang Batu Utara, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, semula **Penggugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 9 hal. Put.77 /Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jeneponto Nomor w20-A14/SK.XI/HK.05/08.2015, tanggal 10 November 2015, Para Penggugat/Para Pembanding memberikan kuasa kepada Zamzam, SH., dan Najmawati, S.H., keduanya Advokat/Pengacara, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut **Kuasa Para Penggugat/Kuasa Para Pembanding;**

m e l a w a n

Abdul Kadir bin Abdul Rahim, umur 50 tahun, agama Islam, alamat di PT.Compi (Security) Kawasan Industri, Jalan Ir. Sutami (Samping rental Toyota Kalla), Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, semula

Tergugat I sekarang Terbanding I;

Nurlinda binti Abdul Rahim, umur 48 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Ganrang Batu Utara, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, semula **Tergugat II sekarang Terbanding II;**

Norma binti Abdul Rahim, umur 46 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Ganrang Batu Selatan, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, semula **Tergugat III sekarang Terbanding III;**

Abdul Halim bin Abdul Rahim, umur 44 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Balumbonga Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, semula **Tergugat IV sekarang Terbanding IV;**

Solihin bin Abdul Rahim, umur 42 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Ganrang Batu Utara, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, semula **Tergugat V sekarang Terbanding V.**

Hal. 2 dari 9 hal. Put.77 /Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puttiri binti H. Achmad Banta, umur 83 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Ganrang Batu Utara, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, semula **Tergugat VI** sekarang **Terbanding VI**.

Ahmad, agama Islam, bertempat tinggal di Ganrang Batu Utara, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, semula **Tergugat VII** sekarang **Terbanding VII**.

Sitti Aisyah binti H.Ahmad Banta, umur 76 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Gunung Salahutu II Lr. 48A, No. 8, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, semula **Turut Tergugat**, sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 217/Pdt.G/2015/PA Jnp., tanggal 16 Februari 2016 Masehi, bertepatan tanggal 7 Jumadilawal 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 2.351.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto, bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 1 Maret 2016 telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jeneponto tanggal 16 Februari 2016 Masehi., bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1437 Hijriyah Nomor 217/Pdt.G/2015/PA Jnp, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan dengan sepatutnya ;

Bahwa para Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding

Hal. 3 dari 9 hal. Put.77 /Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2016, memori banding mana telah disampaikan kepada para Tergugat/para Terbanding serta turut Tergugat/turut Terbanding dengan sepatutnya .

Bahwa para Tergugat/para Terbanding dan turut Tergugat/turut Terbanding telah pula menyampaikan kontra memori bandingnya pada tanggal 15 April 2016. Dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya tanggal 29 April 2016.

Membaca surat keterangan dan berita acara pemeriksaan berkas perkara (**inzage**) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jenepono tanggal 4 April 2016 Nomor 217/Pdt.G/2015/PA.Jnp., Tergugat/Terbanding ; 1. Abdul Kadir bin Abdul Rahim, 2. Nurlinda binti Abdul Rahim, 3. Norma binti Abdul Rahim, 4. Abdul Halim bin Abdul Rahim, 5. Solihin bin Abdul Rahim, telah memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jenepono tanggal 2 Mei 2016 Nomor 217/Pdt.G/2015/PA Jnp., bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara (**inzage**), meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan **Inzage** berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 217/Pdt.G/2015/PA Jnp., tanggal 8 April 2016.

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W 20-A/973/HK.05/V/2016 tanggal 12 Mei 2016, bahwa perkara banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Register Nomor 77/Pdt.G/2016/PTA Mks., tanggal 12 Mei 2016.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh para Pengugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat

Hal. 4 dari 9 hal. Put.77 /Pdt.G/2016/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 217/Pdt.G/2015/PA Jnp., tanggal 16 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1437 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis hakim Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Agama Jeneponto sudah tepat dan benar akan tetapi tidak sependapat dengan beberapa pertimbangan hukumnya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan kembali sekaligus menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan gugatan para Penggugat kabur karena tidak menyebutkan secara lengkap dan jelas identitas Tergugat VII yang dalam hal ini tidak melengkapi dengan umur sehingga menimbulkan ketidak pastian mengenai orang/pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Tingkat pertama tersebut karena salah satu tujuan pencantuman umur piha-pihak yang berpekara adalah dimaksudkan untuk mengetahui apakah pihak tersebut sudah cakap atau sudah dewasa untuk bertindak, sedangkan dalam posita gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat VII adalah suami Tergugat VI dan orang yang sudah menikah meskipun belum cukup umur, secara hukum dianggap telah dewasa dan dapat bertindak secara hukum dimuka Pengadilan .

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat dijelaskan pula bahwa Tergugat VII bersama-sama dengan Tergugat VI dan Tergugat lainnya menguasai obyek sengketa sehingga Tergugat VII mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa secara hukum Tergugat VII dapat bertindak atau didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini meskipun tidak termasuk dalam lingkup silsilah ahli waris Pewaris;

Hal. 5 dari 9 hal. Put.77 /Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa antara posita dan petium tidak saling mendukung karena dalam posita menyebutkan Pewaris H. Achmad Banta bin Pake telah meninggal dunia pada tahun 1984 namun tidak mencantumkan dalam petitum agar almarhun H. Achmad Banta bin Pake dinyatakan telah meninggal dunia, Majelis hakim Tingkat Banding memandang pencantuman tersebut tidak merupakan suatu kewajiban, karena dapat dicantumkan dalam pertimbangan hukum .

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa dalam posita dijelaskan adanya ahli waris yang lain yaitu Jumasang binti Jafa' (meninggal dunia tahun 2007) dan Abdul Rahim (meninggal dunia tahun 2004), masing-masing adalah istri dan anak dari Pewaris H. Achmad Banta yang masih hidup ketika H. Achmad Banta bin Pake meninggal dunia pada tahun 1984, yang seharusnya dimohonkan pula untuk ditetapkan sebagai ahli waris, Majelis hakim Tingkat banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena anak dan istri tidak pernah terhalang menjadi ahli waris kecuali yang ditentukan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa selain harus ditetapkan sebagai ahli waris juga seharusnya ditetapkan sebagai Pewaris dalam perkara **a quo** karena dalam posita gugatan dijelaskan bahwa pada saat keduanya meninggal dunia masing-masing meninggalkan anak yaitu Jumasang binti Jafa' meninggalkan satu orang anak yaitu Penggugat IV dan Abdul Rahim meninggalkan lima orang anak yaitu Tergugat I, II, III, IV dan tergugat V, yang kesemuanya harus ditetapkan sebagai ahli waris karena anak tidak pernah terhalang dengan adanya ahli waris lain.

Menimbang, bahwa untuk menentukan Jumasang binti Jafa' dan Abdul Rahim bin Achmad Banta sebagai Pewaris dan menentukan siapa-siapa ahli warisnya maka dalam gugatan perkara **a quo** harus dilengkapi dengan silsilah ahli waris secara rinci dan lengkap, yakni selain anak-anak yang ditinggalkan juga ayah dan ibu Jumasang binti Jafa' dan istri Abdul Rahim, apakah masih hidup atau jika telah meninggal dunia kapan meninggalnya karena hal tersebut

Hal. 6 dari 9 hal. Put.77 /Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat menentukan dalam menetapkan pewaris dan ahli waris dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata dalam gugatan Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan lengkap silsilah keturunan almarhum H. Achmad Banta bin Pake serta silsilah keturunan Jumasang binti Jafa' dan Abdul Rahim baik dalam posita maupun dalam petitum, maka gugatan Penggugat menjadi kabur atau **obscur libel** dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan majelis hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima maka sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424 K/AG/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa : *"..... gugatan yang sudah jelas cacat formil tidak dibolehkan memasuki pokok perkara"*, maka pokok perkara dan keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Jenepono Nomor 217/Pdt.G/2015 /PA Jnp. Tanggal 16 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1437 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara **a quo** maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, kepada Penggugat/ Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana yang tersebut pada amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 7 dari 9 hal. Put.77 /Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima.
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 217/Pdt.G/2015/PA Jnp. tanggal 16 Februari 2016 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1437 Hijriyah.
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarifuddin Syakur, M.H. dan Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 13 Mei 2016, dengan dibantu oleh Dra Hj. Murni Muin, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Sarifuddin Syakur, M.H.

Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., M.H.

ttd.

Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Murni Muin.

Hal. 8 dari 9 hal. Put.77 /Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Proses Penyelesaian Perkara :Rp 139.000,-
- Redaksi :Rp 5.000,-
- Meterai :Rp 6.000,-

J u m l a h :Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar,

Djuhrianto Arifin.

Hal. 9 dari 9 hal. Put.77 /Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)